

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR:
60/PUU-XXII/2024 SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATOR* YANG MELAMPAUI BATAS**

Edwin Herlambang

Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum

Dr. Hwian Christanto, S.H., M.H.

Abstrak

Perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menguat ketika Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada pembatalan norma, melainkan melahirkan ukuran operasional yang mengubah konfigurasi pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menelaah batas kewenangan MKRI dalam memproduksi akibat normatif semacam itu serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum dalam penyesuaian regulasi Pilkada, sebab perubahan terjadi dekat tahapan pencalonan dan menuntut respons yang cepat, seragam, dan akuntabel. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian mengkaji putusan MKRI, peraturan terkait, dan literatur untuk memetakan karakter amar, objek pengujian, dan keterlaksanaan norma pascaputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUDN RI 1945 dan UU MK tidak memberikan mandat eksplisit bagi MKRI sebagai *positive legislator*; karena itu konstruksi norma hanya dapat dibenarkan sepanjang berakar pada dasar konstitusional, dibatasi untuk memulihkan keadaan konstitusional, dan ditegaskan bersifat sementara. Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, rumusan yang mengatur tanpa penegasan sementara membuka ruang perluasan akibat normatif dan menimbulkan ketegangan batas fungsi antara pengujian norma dan pembentukan norma yang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), mensyaratkan naskah akademik, partisipasi publik, dan pembahasan legislasi. Penelitian merekomendasikan pembatasan amar secara ketat, penegasan parameter transisional yang terukur, harmonisasi regulasi pascaputusan, serta tindak lanjut legislasi tepat waktu agar penerapan aturan dapat diprediksi dan konsisten.

Kata kunci: MKRI, Putusan 60/PUU-XXII/2024/PUU-XXII/2024, *positive legislator*, kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

The Constitutional Court's Authority in Decision No. 60/PUU-XXII/2024 as a Positive Legislator Overreaching Constitutional Limits

Edwin Herlambang

Faculty of Law/Master of Law

Dr. Hwian Christanto, S.H., M.H.

Abstract

Debate over the role of Indonesia's Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI) has intensified as Decision No. 60/PUU-XXII/2024 did not merely invalidate a norm but introduced an operational yardstick that reshaped regional head nomination rules. This study examines the limits of MKRI's authority in producing such generally applicable normative effects and assesses their implications for legal certainty during post-decision adjustments of regional election regulations, given the proximity of the change to the nomination stage and the demand for a swift, uniform, and accountable regulatory response. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes MKRI's decision, related regulations, and relevant literature to map the dispositive character of the ruling, the object of review, and the enforceability of post-decision norms. The findings indicate that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDN RI 1945) and the Constitutional Court Law do not expressly mandate MKRI to act as a *positive legislator*; therefore, any constructive outcome can only be justified insofar as it is grounded in constitutional reasoning, confined to restoring constitutional order, and explicitly framed as temporary. In Decision No. 60/PUU-XXII/2024, regulatory wording without a clear temporality clause creates room for expanded normative effects and sharpens the boundary tension between judicial review and lawmaking, which under Law No. 12 of 2011 on the Making of Laws and Regulations (UU PPP) typically requires an academic paper, public participation, and legislative deliberation. The study recommends strict limits on dispositive formulations, measurable transitional parameters, structured post-decision harmonization, and timely legislative follow-up to ensure predictable and consistent implementation.

Keywords: MKRI, Decision 60/PUU-XXII/2024, *positive legislator*, legal certainty, Law Number 12 of 2011.